



PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER

Status: Baru

NOMOR : 503/0007/SIPD/DPM-PPTSP/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan izin praktik kepada :

dr. IRVAN AMADEO TARIGAN SILANGIT

Tempat /Tgl. Lahir : Kabanjahe, 16 Oktober 1987
Alamat : Jl. Letnan Rata Perangin-angin Kel. Gung Leto Kec. Kabanjahe Kab. Karo
Alamat Tempat Praktik : PRAKTIK MANDIRI DOKTER UMUM "dr. Deo Silangit" Jl. Komplek Lahi Raja Munte No. 6 B Kel. Gung Leto Kec. Kabanjahe Kab. Karo
Titik Koordinat : 3.1015133,98.4957056,16
Nomor STR : 3211100217135728
Nomor Rekomendasi OP : 09/IDI-KARO/II/2022
Untuk Praktik Sebagai : Dokter Umum (I)
Masa Berlaku Surat Izin : 16 Oktober 2022

Dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya *)

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan di luar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 09 Maret 2022

**Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

**Drs. KALSIUM SITEPU
PEMBINA
NIP. 19720523 199203 1 002**

Tembusan :

1. Bupati Karo;
2. Menteri Kesehatan ;
3. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provsu;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kab Karo;
6. Organisasi Profesi;

*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi